

Contoh Surat Gugatan

Bandar Lampung, Tanggal/ Bulan/ Tahun)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
di-
Jl. P. Emir Moh. Noer No.27, Durian
Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35116

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor...tanggal...memberikan kuasa kepada :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan : Advokat, berkantor di selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap , berkedudukan
di..... , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

I. **Objek Sengketa** :

Surat, No....., Tanggal.....
(pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

II. **Tenggang Waktu Gugatan** :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN...
(pasal 55 UU Peradilan TUN).

III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)

IV. **Posita/Alasan Gugatan** :

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan,

misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.

- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

V. **Permohonan Penundaan** :

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).

VI. **Petitim/Tuntutan** :

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....